

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 81/PSD/1977.-

Bandung, 9 Mei 1977.-

KEPALA DINAS P DAN K-PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

Menbaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Sukabumi tgl. 4-3-1977 No. 489/D-I/PK/77 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Kab. Sukabumi;

Menimbang:

- Bahwa Sekolah Dasar yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Kab. Sukabumi telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6/75 dan No. 3/76 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disahkan namanya seperti tercantum dalam ruang 4;

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar tersebut diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan tersebut dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

|| Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

(P.A. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130603981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass. Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dept. P dan K Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Sukabumi;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Cisant, Kec. Nagruk, Kec. Cikember, Kec. Cikidang, Kec. Cikurug, Kec. Kalapanunggal, Kec. Palabuhanratu dan Kec. Cisolok;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan;

1 s/d untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-